



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Cara Penatausahaan dan Penyusunan dan Tata Cara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
34. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (7), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah dan perusahaan daerah diajukan dengan persyaratan:
 - a. ditandatangani oleh kepala satuan kerja/kementerian/lembaga pemerintah, non kementerian/direktur perusahaan daerah;
 - b. melampirkan rincian kegiatan;
 - c. melampirkan nomor rekening bank atas nama satuan kerja/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/perusahaan daerah;
 - d. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. melampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa untuk kegiatan tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia anggarannya dari dana APBN/APBD maupun sumber dana lainnya.
- (3) Usulan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diajukan dengan persyaratan:
 - a. ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan dan diketahui oleh lurah atau camat;
 - b. melampirkan rincian kegiatan;
 - c. photocopy KTP ketua, sekretaris dan bendahara yang masih berlaku;
 - d. melampirkan nomor rekening bank atas nama kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - e. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - f. melampirkan photo lokasi rencana kegiatan;
 - g. melampirkan photocopy susunan pengurus organisasi yang masih berlaku dan bagi yayasan photocopy akte pendirian, bagi perorangan membentuk panitia pelaksana pekerjaan yang disahkan oleh instansi berwenang; dan

- h. photocopy bukti pemilikan/penguasaan lahan seperti sertifikat/Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Surat keterangan dari yang berwenang yang memiliki lahan pinjam pakai.
- (4) Walikota menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (7) Penyampaian usulan hibah secara tertulis kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada Dinas/Badan/Kantor PPKD (Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat).
 - (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan.
 - (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah serta keterangan yang mencantumkan hibah berbentuk uang atau barang/jasa dalam Lampiran III Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD maupun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Format Lampiran III Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD maupun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 11B

Proses penganggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 11A sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD/PAPBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah oleh badan, dinas dan kantor, bagian di sekretariat.
- (3) Berdasarkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD memberitahukan kepada penerima hibah.
- (4) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemerintah dan perusahaan daerah dilakukan setelah penerima hibah melengkapi:
 - a. uraian rencana kerja/anggaran sebesar jumlah yang telah disetujui oleh pemberi hibah ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja;
 - b. melampirkan rincian kegiatan;
 - c. melampirkan nomor rekening bank atas nama satuan kerja/kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian/perusahaan daerah;

- d. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. melampirkan surat pernyataan dari pimpinan instansi yang bersangkutan bahwa untuk kegiatan tersebut tidak tersedia/tidak cukup tersedia anggarannya dari dana APBN/APBD maupun sumber dana lainnya.
- (6) Penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dilakukan setelah penerima hibah melengkapi:
- a. uraian rencana kerja/anggaran/gambar kerja sebesar jumlah yang telah disetujui ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara;
 - b. melampirkan rincian kegiatan;
 - c. photo copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara yang masih berlaku;
 - d. melampirkan nomor rekening bank atas nama kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
 - e. melampirkan fakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - f. photo lokasi rencana kegiatan;
 - g. melampirkan photocopy susunan pengurus organisasi yang masih berlaku dan bagi yayasan photocopy akte pendirian, bagi perorangan membentuk panitia pelaksana pekerjaan yang disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - h. melampirkan photocopy bukti pemilikan/penguasaan lahan seperti sertifikat/akta ikrar wakaf (AIW)/Surat keterangan dari yang berwenang bagi bagi yang memiliki lahan pinjam pakai.
- (7) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

7. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD atau Perubahan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD atau Perubahan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Individu dan/atau keluarga menyampaikan usulan tertulis kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. usulan ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga, diketahui oleh lurah atau camat setempat;
 - b. melampirkan rincian kegiatan;
 - c. melampirkan photo copy KTP/Kartu Keluarga yang masih berlaku;

- d. melampirkan nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - e. melampirkan fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan;
 - f. surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah setempat; dan
 - g. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.
- (2) Permohonan bantuan sosial lembaga non pemerintah/organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan:
- a. usulan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara diketahui oleh lurah/camat setempat;
 - b. rencana kerja kegiatan;
 - c. rencana anggaran biaya (RAB);
 - d. photo copy surat keputusan tentang kepengurusan organisasi/lembaga yang masih berlaku dan terdaftar pada instansi yang berwenang, akte pendirian yang masih berlaku bagi yayasan dan susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat yang diakui/disahkan oleh pemerintah;
 - e. nomor rekening bank organisasi/lembaga/yayasan/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
 - f. photo copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara organisasi/ lembaga/ yayasan/ kelompok masyarakat; dan
 - g. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan.
- (3) Walikota menunjuk SKPD terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Penyampaian usulan tertulis kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
 - (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
 - (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
10. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial serta keterangan yang mencantumkan bantuan sosial berbentuk uang atau barang/jasa dalam Lampiran IV Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD maupun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
 - (2) Format Lampiran IV Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD maupun Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
11. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 32

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/PAPBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD/PAPBD.
- (2) Berdasarkan daftar penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD memberitahukan kepada penerima bantuan sosial.

- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan ketentuan:
- a. untuk individu dan/atau keluarga melampirkan:
 1. permohonan pencairan dana ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga diketahui oleh lurah/camat setempat;
 2. rincian kegiatan sebesar jumlah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga;
 3. photo copy KTP yang masih berlaku;
 4. nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan bernilai diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 5. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan;
 6. surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah setempat; dan
 7. surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit.
 - b. untuk lembaga non-pemerintah organisasi/ lembaga/yayasan/ kelompok masyarakat dengan melampirkan:
 1. permohonan pencairan dana ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara diketahui oleh lurah/camat setempat;
 2. rencana kerja kegiatan;
 3. rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar jumlah yang telah disetujui dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan bendahara;
 4. photo copy surat keputusan tentang kepengurusan organisasi/lembaga yang masih berlaku dan terdaftar pada instansi yang berwenang, akte pendirian yang masih berlaku bagi yayasan dan susunan kepanitiaan bagi kelompok masyarakat yang diakui/disahkan oleh pemerintah;
 5. nomor rekening bank organisasi/ lembaga/yayasan/kelompok masyarakat yang bersangkutan;
 6. photo copy KTP ketua, sekretaris dan bendahara organisasi/lembaga/yayasan/ kelompok masyarakat; dan

7. fakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan rincian kegiatan.
- (3a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan:
- a. permintaan tertulis yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan diketahui oleh lurah/camat setempat dengan melampirkan:
 1. rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh individu dan/atau keluarga
 2. photo copy KTP yang masih berlaku;
 3. nomor rekening bank atas nama individu yang bersangkutan jika usulan bernilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. surat keterangan tidak mampu/miskin dari lurah setempat; dan
 5. surat rujukan puskesmas atau rumah sakit jika penggunaan dana berhubungan dengan biaya pengobatan.
 - b. telah diverifikasi oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3);
 - c. mendapat persetujuan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk atas permintaan yang telah diverifikasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud huruf b.
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (5) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (6) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
12. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 35A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling lambat tanggal 5 Januari Tahun Anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga serta keterangan yang mencantumkan bantuan sosial yang berbentuk uang atau barang/jasa.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada walikota atau pejabat lain yang ditunjuk diketahui oleh lurah/camat;
 - b. keputusan walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

14. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

15. Ketentuan Pasal 42 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang hibah dan bantuan sosial yang telah diatur di dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Desember 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,

SYAPRIN ERENDI HARAHAP



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

SKPD YANG MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP USULAN HIBAH

NO	SKPD	URAIAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	Hibah kegiatan bidang pendidikan
2	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah kegiatan bidang Keolahragaan (Rekreasi/Prestasi). 2. Hibah kegiatan bidang kesenian. 3. Hibah kegiatan bidang kepemudaan dan pramuka. 4. Hibah kegiatan bidang pariwisata
3	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah kegiatan pengelolaan persampahan. 2. Hibah kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau. 3. Hibah kegiatan penataan dekorasi kota.
4	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	Hibah kegiatan bidang sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Hibah kegiatan karang taruna; - Hibah kegiatan bidang sosial; - Hibah kegiatan PMI; - Hibah kegiatan Tagana; - Hibah kegiatan Pekerja Sosial Masyarakat; - Hibah kegiatan panti asuhan; - Hibah kegiatan organisasi cacat; dan - Hibah kegiatan organisasi persatuan tuna Indonesia. - Hibah kegiatan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Hibah kegiatan bidang pelatihan pegawai
6	Bagian Adm. Humas, Pimpinan dan Protokoler	Hibah kegiatan bidang kehumasan
7	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hibah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah. 2. Hibah kegiatan keagamaan. 3. Hibah kegiatan peningkatan sarana dan prasarana SDM keagamaan. 4. Hibah kegiatan bidang kesenian keagamaan.
8	Bagian Adm. Pemerintahan	Hibah kegiatan Pemilu/Pemilukada
9	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Hibah kegiatan bidang perpustakaan
10	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Hibah kegiatan bidang keamanan, pertahanan, politik dan kemasyarakatan.

1	2	3
11	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Hibah kegiatan bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
12	Dinas Pertanian	1. Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan. 2. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian. 3. Sarana dan Prasarana Produksi Perternakan. 4. Hibah Bibit Ternak/tanaman/ikan.
13	Dinas Pekerjaan umum	Hibah barang berbentuk bangunan gedung dan jasa yang bersifat umum.
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hibah kegiatan penganggulangan bencana daerah.
15	SKPD terkait	Hibah sesuai Tupoksi pada SKPD terkait.


WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Pelaksana dan Organisasi,

SYAPRIN EPENDI HARAHAP



LAMPIRAN I I : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH Rp.	KET
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Organisasi,

SYAPRIN EPENDI HARAHAP



LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

PROSES PEMBERIAN HIBAH



WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Teknik dan Organisasi,

SYAPRIN ERENDI HARAHAP



**LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012**

MEKANISME PENCAIRAN HIBAH/BANSOS LS/TU



WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,



SYAPRIN ERENDI HARANAP

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Belanja Bunga			xxx	xxx
12.3	Belanja Subsidi			xxx	xxx
12.4	Belanja Hibah			xxx	xxx
12.5	Belanja Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan Keuangan			xxx	xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial**)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Belanja Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Humas dan Organisasi,



SYAPRIN BEENDI HARAHAP

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

SKPD YANG MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP USULAN BANTUAN SOSIAL

NO	SKPD	URAIAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan kelembagaan non-pendidikan. 2. Beasiswa bagi anak miskin.
2	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. 2. Bantuan kepada penderita penyakit kronis masyarakat miskin.
3	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi sosial, pemulihan dan pengembangan pemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. 2. Perlindungan sosial, pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar. 3. Pemberdayaan sosial (pemberdayaan masyarakat yang menyandang masalah sosial). 4. Pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang layak . 5. Penanggulangan kemiskinan. 6. Jaminan sosial kepada fakir miskin, terlantar, usia lanjut, anak jalanan, gelandangan, pengemis, cacat (penyandang masalah kesejahteraan sosial). 7. Bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu dan tuna sosial. 8. Bantuan Kepada penderita HIV/AIDS miskin 9. Yayasan pengelola yatim piatu 10. Yayasan pengelola panti jompo 11. Bantuan kepada pejuang/ veteran/ pensiunan/purnabakti 12. Bantuan tunjangan kesehatan putra/putri pahlawan yang tidak mampu.
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat Adm.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan lembaga non-pemerintah bidang keagamaan. 2. Yayasan pengelola yatim piatu. 3. Yayasan pengelola panti jompo. 4. Bantuan kepada pejuanag/ veteran/pensiunan/purnabakti. 5. Bantuan tunjangan kesehatan putra dan putri pahlawan yang tidak mampu. 6. Bantuan kemalangan bagi masyarakat/tokoh masyarakat dan tokoh agama.

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH Rp.	KET
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
Dst				

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,



SYAPRIN EPENDI HARAHAP

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012

PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG DIRENCANAKAN



WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,



SYAPRIN EFFENDI HARAHAP

**LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 DESEMBER 2012**

**PROSES PEMBERIAN BANSOS YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA**



WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum dan Organisasi,

SYAPRIN EFENDI HARAHAP

